

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan yang sudah *go public* wajib untuk melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan guna memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Di Indonesia laporan keuangan yang disusun perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan diaudit oleh Akuntan Publik atau Auditor independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka dari itu, laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh auditor disebut dengan laporan auditan. Penyajian informasi tersebut juga dapat bermanfaat apabila disajikan dengan akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan (Puryati, 2020). Didukung oleh pandangan menurut Carslaw & Kaplan (1991) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan karakteristik utama dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan perlu disampaikan secara tepat waktu agar dapat memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya seperti keputusan dalam berinvestasi.

Berkaitan dengan *signalling theory* menurut Brigham & Houston (2010:39) yang menjelaskan bahwa teori ini menekankan pentingnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak ketiga. Informasi yang di publikasikan tersebut berupa laporan keuangan yang akan memberikan sinyal baik berupa good news atau bad news kepada investor dalam pengambilan suatu keputusan.

Permintaan dalam audit laporan keuangan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan *go publik*. Hal tersebut disebabkan dengan adanya peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang menyatakan bahwa terdapat suatu kewajiban bagi setiap perusahaan *go publik* untuk menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila perusahaan *go public* tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM (Apriyana, 2017).

Meski demikian, peraturan yang ditetapkan secara ketat oleh BAPEPAM tersebut tidak mengurangi jumlah perusahaan *go public* yang masih sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, sampai dengan 30 Juni 2021, terdapat 52 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2020. Sebagai sanksi, BEI memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta kepada masing-masing perusahaan (Kontan.co.id, 2021). Pada tahun lalu, kasus permasalahan ini juga lebih parah lagi dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak 88 perusahaan terbuka (emiten) yang belum menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020. Dapat diketahui dari catatan Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi setiap tahun pada perusahaan *go public* masih banyak sekali yang tidak tepat waktu atau terlambat dalam menyajikan laporan

keuangan sehingga hal ini dapat menyebabkan sejumlah kerugian termasuk merusak citra perusahaan dan harus membayar sejumlah denda yang telah ditentukan oleh BAPEPAM (CNBC Indonesia, 2021).

Setelah dicari tahu penyebab dari suatu kendala perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat umum dan kepada BPEPAM adalah semua bergantung pada ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan auditnya, pada umumnya ketika menurut sisi auditor perlu pelaksanaan audit lebih lanjut seperti investigasi maka auditor lebih banyak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari sejumlah hal-hal yang dapat membuktikan terkait kebenaran hasil audit beserta opini yang dikeluarkan sehingga dapat terjadi peningkatan audit delay. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula audit delay yang dihasilkan (Apriyana, 2017).

Menurut Apriliane (2015:43) audit delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Dibuktikan oleh hasil penelitian Apriyana & Rahmawati (2017) yang menunjukkan bahwa semakin lama audit delay, maka semakin besar keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan para pengguna lainnya.

Menurut Harjanto (2017) tuntutan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dalam jangka waktu yang telah ditentukan menyebabkan permintaan akan jasa audit meningkat. Perusahaan tentunya ingin mendapatkan opini audit yang baik dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Dalam melakukan proses audit, auditor harus

mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik. Hal ini menyebabkan proses audit memakan waktu yang cukup panjang. Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan Apriliane (2015:43) bahwa lamanya waktu penyelesaian proses audit diukur dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan audit disebut *audit delay*.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit delay baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan seperti ukuran Kantor Akuntan Publik dan jenis opini audit. Pada penelitian sebelumnya Harjanto (2017) mengukur faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay yang terdiri dari faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik. Hasil penelitiannya pun menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh terhadap audit delay.

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini menguji dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan ukuran perusahaan, profitabilitas yang diukur dari ROA, dan ukuran kantor akuntan publik sebagai variabel independen sedangkan audit delay sebagai variabel dependen.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi audit delay adalah ukuran perusahaan. Menurut Saemargani (2015:2) ukuran

perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besar asetnya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diklasifikasikan berdasarkan dari total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan bahwa perusahaan kecil dan menengah adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus miliar rupiah.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi audit delay adalah profitabilitas. Profitabilitas dapat digunakan sebagai skala dalam menentukan perusahaan apakah perusahaan tersebut mengalami kondisi keuangan yang baik atau buruk. Menurut Anthusian (2015) perusahaan yang mengalami kerugian akan cenderung lebih hati-hati dalam melakukan proses audit sehingga meminta auditor untuk mengatur waktu audit lebih lama dibandingkan biasanya. Penelitian Carslaw & Kaplan (1991) juga menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi audit delay adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut SK Menkeu No.470/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam penelitian ini, ukuran Kantor Akuntan Publik dibedakan menjadi dua, yaitu Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan firma Big Four dan yang tidak berafiliasi dengan firma Big Four. Pada literatur yang

ada, The Big Four akan cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan audit yang mereka terima dibandingkan dengan Non Big Four. Hal ini dikarenakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam The Big Four, dapat melaksanakan auditnya dengan efisien, dan memiliki jadwal waktu yang lebih fleksibel dalam menyelesaikan auditnya sehingga akan lebih menjaga, dan mempertahankan reputasi KAP (Anthusian & Laksito, 2015).

Pemenuhan standar audit oleh ukuran Kantor Akuntan Publik dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, namun juga dapat berdampak peningkatan kualitas hasil audit. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu semakin lama. Hal ini berdasarkan pada Standar Profesioanal Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2001) khususnya tentang pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak pada lamanya peningkatan kualitas jasa.

Tabel 1.1 Data Audit Delay Perusahaan Manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019

No	Perusahaan	Tahun	Tanggal Tutup Buku	Tanggal Diterbitkannya Laporan Audit	Selisih
1.	PT. Astra Internasional	2015	31 Desember	25 Februari 2016	56 Hari
		2016	31 Desember	27 Februari 2017	58 Hari

	Tbk	2017	31 Desember	27 Februari 2018	58 Hari
		2018	31 Desember	27 Februari 2019	58 Hari
		2019	31 Desember	27 Februari 2020	58 Hari
2.	PT. Astra Graphia Tbk	2015	31 Desember	19 Februari 2016	50 Hari
		2016	31 Desember	20 Februari 2017	51 Hari
		2017	31 Desember	20 Februari 2018	51 Hari
		2018	31 Desember	20 Februari 2019	51 Hari
		2019	31 Desember	20 Februari 2020	51 Hari
3.	PT. Mulia Industrindo Tbk	2015	31 Desember	28 Maret 2016	88 Hari
		2016	31 Desember	27 Maret 2017	86 Hari
		2017	31 Desember	09 Maret 2018	68 Hari
		2018	31 Desember	22 Maret 2019	81 Hari
		2019	31 Desember	19 Maret 2020	79 Hari
4.	PT. Kabelindo Murni Tbk.	2015	31 Desember	28 Maret 2016	88 Hari
		2016	31 Desember	24 Maret 2017	83 Hari
		2017	31 Desember	27 Maret 2018	86 Hari
		2018	31 Desember	25 Maret 2019	84 Hari
		2019	31 Desember	27 Maret 2020	87 Hari
5.	PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	2015	31 Desember	30 Maret 2016	90 Hari
		2016	31 Desember	20 Maret 2017	79 Hari
		2017	31 Desember	22 Maret 2018	81 Hari
		2018	31 Desember	22 Maret 2019	81 Hari
		2019	31 Desember	27 Maret 2020	86 Hari
6.	PT. KMI Wire and Cable Tbk	2015	31 Desember	21 Maret 2016	81 Hari
		2016	31 Desember	21 Maret 2017	80 Hari
		2017	31 Desember	28 Maret 2018	87 Hari
		2018	31 Desember	27 Maret 2019	86 Hari
		2019	31 Desember	6 April 2020	97 Hari
7.	PT. Kramika Indonesia Assosiasi Tbk	2015	31 Desember	15 Maret 2016	75 Hari
		2016	31 Desember	30 Maret 2017	89 Hari
		2017	31 Desember	28 Maret 2018	87 Hari
		2018	31 Desember	28 Maret 2019	87 Hari
		2019	31 Desember	27 April 2020	118 Hari
8.	PT. Kokoh Inti Arebama Tbk	2015	31 Desember	28 April 2016	119 Hari
		2016	31 Desember	30 Maret 2017	89 Hari
		2017	31 Desember	23 Maret 2018	82 Hari
		2018	31 Desember	28 Maret 2019	87 Hari
		2019	31 Desember	13 April 2020	104 Hari
9.	PT. MNC Investama Tbk	2015	31 Desember	31 Maret 2016	91 Hari
		2016	31 Desember	10 April 2017	100 Hari
		2017	31 Desember	28 Februari 2018	59 Hari
		2018	31 Desember	27 Maret 2019	86 Hari
		2019	31 Desember	31 Maret 2020	91 Hari
10.	PT. Multipolar Tbk	2015	31 Desember	30 Maret 2016	90 Hari
		2016	31 Desember	27 Maret 2017	86 Hari
		2017	31 Desember	02 April 2018	92 Hari
		2018	31 Desember	29 Maret 2019	89 Hari
		2019	31 Desember	05 Mei 2020	126 Hari

11.	PT. Surya Toto Indonesia Tbk	2015	31 Desember	29 Maret 2016	89 Hari
		2016	31 Desember	27 Maret 2017	86 Hari
		2017	31 Desember	20 Maret 2018	79 Hari
		2018	31 Desember	25 Maret 2019	84 Hari
		2019	31 Desember	1 April 2020	92 Hari
12.	PT. Tanah Laut Tbk	2015	31 Desember	23 Februari 2016	54 Hari
		2016	31 Desember	8 Maret 2017	67 Hari
		2017	31 Desember	27 Maret 2018	86 Hari
		2018	31 Desember	30 April 2019	120 Hari
		2019	31 Desember	5 Mei 2020	126 Hari
13.	PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	2015	31 Desember	18 Maret 2016	78 Hari
		2016	31 Desember	17 Maret 2017	77 Hari
		2017	31 Desember	23 Maret 2018	82 Hari
		2018	31 Desember	25 Maret 2019	84 Hari
		2019	31 Desember	27 Maret 2020	87 Hari
14.	PT. United Tractors Tbk	2015	31 Desember	20 Februari 2016	51 Hari
		2016	31 Desember	20 Februari 2017	51 Hari
		2017	31 Desember	26 Februari 2018	57 Hari
		2018	31 Desember	25 Februari 2019	56 Hari
		2019	31 Desember	21 Februari 2020	52 Hari

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2021)

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menyatakan bahwa setiap perusahaan go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun, berdasarkan data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih ada perusahaan manufaktur yang melewati batas tersebut. Seperti pada tahun 2015, audit delay PT. Kokoh Inti Arebama Tbk adalah 119 hari. Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti karena ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan pencerminan kualitas informasi yang dilaporkan dan pencerminan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang diterapkan.

Hasil penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Salsabila (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit delay sedangkan hasil penelitian

Putri & Praptoyo (2018) menunjukkan variabel profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengangkat judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”**

1.2. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah peneliti akan mengemukakan beberapa permasalahan yang terkait dengan latar belakang masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditetapkan lebih dahulu agar dalam pelaksanaan nanti dapat dijadikan pedoman untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap audit delay.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat digunakan untuk bahan referensi bagi peneliti yang lain dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Peneliti

Dapat melatih pikiran secara ilmiah dan dapat menambah wawasan dari teori yang sudah diterima dengan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya.

3. Bagi Perusahaan

Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah *go publik* di Bursa Efek Indonesia dapat memberikan tambahan informasi yang menyangkut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, sehingga perusahaan dapat mengendalikan faktor-faktor dominan dan audit delay dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha memperbaiki ketepatan publikasi laporan keuangan auditing.